

KASN Himbau Masyarakat Melaporkan ASN Yang Terlibat Politik Praktis

Joni Hermanto - TANAHDATAR.XPRESS.CO.ID

Aug 31, 2023 - 20:20



Foto : Dok. indonesiasatu.co.id/istimewa

JAKARTA - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) minta masyarakat untuk melaporkan ASN yang terlibat politik praktis atau tidak netral terutama dalam menghadapi Pilpres, Pleg dan Pilkada tahun 2024 ini.

"Laporkan ke KASN atau Banwaslu jika ada pejabat atau ASN yang terindikasi ikut dalam politik praktis dalam memenangkan salah satu calon atau Partai Politik tertentu, namun harus disertai dengan bukti dan data yang valid"

Demikian ditegaskan oleh Dr. Arie Budhiman M.Si anggota Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kodek Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, saat menerima kunjungan DPRD Tanah Datar, Kamis 31/8, di kantor KASN Jakarta.

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG NETRALITAS ASN



Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

- 1. Pasal 2 huruf f**
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. netralitas;
- 2. Penjelasan Pasal 2 huruf f**
Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 3. Pasal 9 ayat (2)**
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 4. Pasal 87 ayat (4) huruf c**
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Dr. Arie juga menegaskan bahwa saat ini pihak KASN telah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait diantaranya, Kemenpan, Kemendagri, KPK, BPK serta Kekominfo dan BSSN, untuk menerapkan dan menjaga netralitas ASN terutama dalam menghadapi PEMILU 2024 ini.

"Sebenarnya sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN serta sejumlah Peraturan Pemerintah lainnya, sudah banyak larangan bagi ASN ini untuk ikut dalam kegiatan politik praktis ini, namun ternyata masih banyak ASN yang nakal dan tentunya akan berimbas bagi karir mereka kedepan nantinya"ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Tanah Datar, H. Rony Mulyadi yang didampingi Saidani SP dan Anton Yondra. SE. MM serta seluruh anggota komisi 1 dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ke KASN ini dilakukan DPRD Tanah Datar untuk mendapatkan informasi yang pasti berkaitan banyaknya pengaduan dan temuan lapangan sehubungan dengan netralitas ASN ini.

PERILAKU ASN SEBELUM DAN SELAMA PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF (DPR & DPRD)

1	Memasang Spanduk
2	Melakukan Pendekatan ke Partai Politik
3	Menghadiri kegiatan Partai Politik
4	Turut Mendampingi Bakal Calon ke Kantor Partai Politik
5	Terdaftar sebagai Anggota dan/Pengurus Ormas yang berafiliasi ke Partai Politik
6	Berfoto bersama dengan bakal calon legislatif dan mengupload di media sosial
7	Terdaftar sebagai Calon Legislatif



Dengan adanya kejelasan ini DPRD akan lebih menguatkan fungsi pengawasannya serta mensosialisasikan kemasyarakatan dan ASN berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pemilu tahun 2024, sehingga nantinya tidak ada ASN yang menjadi korban akibat ketidaktahuannya.

Turut mendampingi Dr. Arie Budiman ini asisten Komisioner Pokja Pengawasan, Maria Ivonne, SP serta Agus Diyanto serta Auditor kepegawaian Randi Putra yang juga merupakan Putra Tanah Datar, saat menerima kunjungan DPRD Tanah Datar yang diikuti oleh seluruh Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Tanah Datar.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi berkaitan dengan Koordinasi Pencegahan Perilaku ASN dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada yang disampaikan secara langsung oleh para pejabat KASN pusat. **(JH)**